## POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PERUBAHAN 2015

PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD TH. 2015 NO. 4, TLD NO. 92:15 HLM

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK: - bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/
012696 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah kabupaten Tegal
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan
Perturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## - Dasar Hukum Perda ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th.2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 77; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th. 2007 PP No. 16 Th. 2010; PP No. 11 Th. 2010; PP No. 30 Th. 2011; PP No. 2 Th. 2012; PP No. 27 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 13 Tahun 2007

## - Perda ini mengatur tentang :

- 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan disampaikan kepada DPRD selambat – lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan dan setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA.

- 3. System Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. System Akuntansi PPKD
  - b. System Akuntansi SKPD

**CATATAN**: - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.